



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Penerbitan Dispensasi Nikah bagi yang terlambat melakukan pencatatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pencatatan nikah dari Desa/Kelurahan (model N.1, N.2, N.3, N.4)
2. Surat permohonan dispensasi nikah dari KUA setempat
3. Foto copy KTP
4. Foto copy KK
5. Foto copy Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan di Front Office
2. Petugas front office meneliti berkas dan memberikan informasi yang dianggap perlu kepada pemohon, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika persyaratan lengkap diproses lebih lanjut
3. Kepala seksi mengoreksi dan memaraf rekomendasi izin, selanjutnya rekomendasi tersebut diteruskan ke Sekcam
4. Sekcam mengoreksi dan memaraf rekomendasi izin, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekcam digantikan oleh salah satu Kepala seksi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Berkas di proses dan diverifikasi sebelum ditindak lanjuti

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

1. Penerbitan Dispensasi Nikah bagi yang terlambat melakukan pencatatan

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada kasi Kesra kemudian untuk mendapat tanggapan